

KETETAPAN REKTOR UNIVED
Nomor : 1247/UNIVED/II/2017

BUKU PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU



FKIP UNIVED

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(FKIP) UNIVED BENGKULU

PENGANTAR

Adalah suatu keniscayaan bahwa reorientasi pendidikan menjadi lini terdepan dalam membangun dan mempersiapkan generasi bangsa, dalam upaya menghadapi tantangan terapan teknologi 4.0, maka suatu kewajiban bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan SDM yang handal dan mampu memiliki nilai kompetensi yang siap bersaing di dunia industri (DUDI). Dalam upaya dan inisiatif tersebut Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unived merasa memiliki tanggung jawab dalam membangun dan menguatkan institusi secara kelembagaan guna menguatkan daya ungkit Unived di kancah persaingan global. Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini merupakan rambu dan aturan yang sifatnya komprehensif dan integral untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan terukur. Selaku pimpinan fakultas maka kami menghaturkan banyak terimakasih kepada pihak Universitas yang telah dengan sigap menyiapkan pedoman penerimaan mahasiswa baru ini. Pedoman penerimaan mahasiswa baru ini dirasa sangat penting dan vital bagi FKIP Unived dalam merekrut dan melayani calon mahasiswa baru FKIP Unived. FKIP Unived yang menaungi program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PENJASKESREK), Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) dan Pendidikan Guru Teknik Informatika dan Komputer (PTIK). Dari sisi usia fakultas FKIP dengan tiga program studi yang ada didalamnya, adalah salah satu fakultas yang umur pendiriannya relatif paling mudah, maka dari itu sangat penting bagi FKIP Unived dalam mengembangkan fakultas ini kedepannya memerlukan selalu masukan, perbaikan dan arahan dari semua pihak.

Dekan

Dr. Mesterjon, M.Kom
NIK: 17 030 35



UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

UNIVED

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpn (0736) 22027, 26957
Fax (0736) 341139

KETETAPAN REKTOR UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

Nomor : 1247/UNIVED/II/2017

Tentang

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di lingkungan Unived diperlukan dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- Mengingat:** :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 39/D/O/2008 Tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru Dan Penggabungan STIE Dehasen, STMIK Dehasen dan ATP Dehasen Bengkulu menjadi Universitas Dehasen Bengkulu di Bengkulu diselenggarakan oleh Yayasan Dehasen di Bengkulu.
 - h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 658/KPT/I/2017 tentang Izin Pennyatuan Akademi Kebidanan Dehasen Bengkulu di Bengkulu dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen di Bengkulu ke Universitas Dehasen Bengkulu di Kota Bengkulu yang di selenggarakan oleh Yayasan Dehasen.
 - i. Keputusan Yayasan Dehasen Nomor: 081/Y-D/E-10/VI/2012 Tentang Statuta Universitas Dehasen Bengkulu;
 - j. Keputusan Rektor No.053/UNIVED/E-10/V/2018 tentang Penetapan Perubahan VISI, MISI Tujuan dan Sasaran Universitas Dehasen Bengkulu.

- k. Surat Keputusan Rektor No. 517/UNIVED//2017 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Dehasen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Ketetapan Rektor Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Unived
- Kedua : Dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Dehasen dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 3 Pebruari 2017
Rektor

Prof. Dr. agr. Ir.Johan Setianto
Nip: 19620106 198603 1 005

Tembusan

Yth. Kopertis Wilayah II
Yth. Yayasan Dehasen

KATA PENGANTAR

Rektor Unived sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Lembaga Jaminan Mutu Universitas Dehasen (UNIVED), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 76 dokumen SOP. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru revisi untuk mendukung dokumen induk Lembaga Penjaminan Mutu Internal Unived.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 76 dokumen tahun 2018 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Unived dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Unived.

Universitas Dehasen Bengkulu akan berkomitmen untuk mengantarkan mahasiswa memiliki civitas akademika yang berintegritas, memiliki jiwa pelayanan dan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan baru dalam dunia kependidikan juga sosial masyarakat; memiliki daya solusi terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar; mampu bersaing kompetitif secara sehat dengan lembaga pendidikan tinggi lain; dan menghasilkan lulusan yang berintegritas, daya juang yang kuat serta kompetitif sebagaimana visi Univeritas Dehasen “Menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang kewirausahaan tingkat nasional pada tahun 2023”

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan

berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Unived dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Unived, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada LPM, GKM dan UPM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Unived yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Unived yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa.

Rektor

Prof. Dr. agr. Ir.Johan Setianto

Nip: 19620106 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Dekan	2
Ketetapan Rektor	3
Pengantar Rektor	6
Daftar isi	8
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	8
1.2. Tujuan	8
1.3. Manfaat	9
1.4. Landasan Yuridis	9
BAB II PRINSIP PENERIMAAN CALON MAHASISWA	
2.1. Prinsip Keadilan	12
2.2. Prinsip Keterbukaan	12
2.3. Prinsip Kesesuaian	13
2.4. Prinsip Keberlanjutan	13
BAB III SISTEM PENERIMAAN	
3.1. Pola Umum	15
3.2. Kebijakan Umum	15
3.3. Kreteria Penerimaan	18
3.4. Prosedur	18
3.5. Instrumen	23
3.6. Ketentuan	23
3.7. Penerimaan Melalui jalur undangan dan prestasi	25
3.8. Sistem Pengambilan Keputusan	25
3.9. Registrasi	26
3.10. Pengunduran diri	26
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	27
4.2. Saran	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan calon mahasiswa baru merupakan siklus tahunan perguruan tinggi melalui suatu perencanaan secara konstitusional yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Keseluruhan proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut berlangsung di bawah koordinasi Rektor Unived melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Penerimaan calon mahasiswa baru bagi perguruan tinggi Dehasen (Unived) dikoordinasikan oleh Ketua PMB dan Dekan di lingkungan Unived Bengkulu, sedangkan secara kelembagaan perguruan tinggi swasta (PTS) dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) sesuai wilayah masing-masing. PTS selanjutnya merumuskan pedoman untuk memandu penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru pada institusi masing-masing sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintahan pusat.

Universitas Dehasen (UNIVED), sebagai salah satu PTS di Indonesia, telah melaksanakan penerimaan calon mahasiswa baru Jalur Umum dan Jalur Prestasi Akademik, Upaya untuk menindaklanjuti secara operasional dilakukan dengan pembentukan panitia penerimaan calon mahasiswa baru melalui kebijakan pimpinan universitas. Pedoman operasional yang digunakan UNIVED terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut hanya berupa sejumlah instrumen yang telah dimiliki sejak tahun 2012. Dalam hal ini, UNIVED belum memiliki dokumen yang komprehensif, termasuk di dalamnya tentang sejumlah SOP dan dokumen pendukung lainnya yang relevan, untuk memandu penyelenggaraan kegiatan penerimaan mahasiswa baru secara operasional.

Penerimaan calon mahasiswa baru secara mandiri tersebut lebih terfokus pada upaya mengatur secara sentral proses penerimaan calon mahasiswa baru pada jenjang sarjana dan diploma. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan penerimaan calon mahasiswa baru dari tahun ke tahun perlu lebih dikembangkan untuk mengatur penerimaan calon mahasiswa baru, terutama pada program sarjana dan diploma yang selama ini cenderung dilakukan secara mandiri oleh universitas yang bersangkutan. Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan diploma yang dilakukan secara serentak dan dikoordinir oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh pimpinan universitas. Kondisi yang demikian mengisyaratkan suatu refleksi bahwa kebijakan tentang penerimaan calon mahasiswa baru perlu ditata secara lebih komprehensif.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa UNIVED perlu menciptakan suatu sistem yang di dalamnya menyajikan sejumlah kebijakan, aturan, dan panduan yang menyeluruh terhadap penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi di dalam naungan UNIVED. Sistem tersebut dapat diwujudkan secara konstitusi melalui suatu dokumen yang dapat memandu proses pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru Unived secara menyeluruh. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini merupakan suatu dokumen yang penting untuk dimiliki karena di samping sebagai acuan dalam memandu proses penerimaan mahasiswa baru tersebut secara komprehensif, dokumen ini juga menjadi salah satu dokumen pendukung akreditasi universitas. Dengan kondisi yang demikian, kehadiran dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru merupakan suatu dokumen yang semestinya dimiliki oleh UNIVED.

1.2 Tujuan

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diuraikan di atas memiliki sejumlah tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Mewujudkan suatu referensi untuk memandu penyelenggaraan penerimaan calon mahasiswa baru UNIVED secara menyeluruh.
- b. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan universitas terutama yang berkaitan dengan akreditasi lembaga.
- c. Melakukan pengembangan dokumen lembaga sebagai salah satu misi dan program LPM UNIVED.

1.3 Manfaat

Pembuatan dokumen penerimaan mahasiswa baru sebagaimana diuraikan di atas memiliki sejumlah manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut.

- a. Bagi UNIVED, pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru bermanfaat untuk menghasilkan dokumen yang dapat digunakan untuk memandu penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru UNIVED. Dokumen ini juga dapat melengkapi kebutuhan dokumen yang harus dimiliki dalam rangka akreditasi lembaga (universitas).
- b. Bagi LPM, pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru bermanfaat untuk mengembangkan dokumen-dokumen yang menjadi program seperti tersurat dalam misi dan program LPM UNIVED.

1.4 Landasan Yuridis

Penyusunan dokumen sistem penerimaan calon mahasiswa baru ini menggunakan sejumlah dasar hukum sebagai landasan yuridis yang dapat di uraikan sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengolaan Pendidikan.
- e. Permenristek No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Permenristek No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- g. Permenristek No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

BAB II

PRINSIP PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVED

Penerimaan calon mahasiswa baru menekankan pada pemerolehan calon mahasiswa yang berpotensi dan berkualitas secara akademik maupun nonakademik. Hal ini mengacu pada sejumlah prinsip berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan yang selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut.

2.1 Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini menekankan pada suatu kondisi yang adil dan tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa terkait kondisi internal UNIVED. Prinsip ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam (1) prinsip keterjangkauan, (2) prinsip ekuisitas, dan (3) prinsip pemerataan. Prinsip keterjangkauan menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut tingkat ekonomi. Prinsip ekuisitas menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa yang bervariasi dalam suku, agama, ras, gender, dan status sosial politik. Prinsip pemerataan menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut daerah asal mahasiswa, baik dari kabupaten hingga provinsi, yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perimbangan jumlah mahasiswa baru dalam ketiga kualifikasi tersebut perlu ditetapkan dalam setiap kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru guna memperjelas kuantitas formasi penerimaan calon mahasiswa baru terkait dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, prinsip keadilan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan yang adil dalam pemerolehan peluang untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

2.2 Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menekankan pada suatu kondisi yang transparan dan akuntabel, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru, baik dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Prinsip ini dapat mengarahkan pada terwujudnya proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terencana, tertata, dan terlaksana secara terpadu

yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesesuaian jumlah calon mahasiswa baru yang diterima terhadap daya tampung masing-masing prodi. Prinsip keterbukaan ini menuntut pihak penyelenggara untuk dapat memberikan kemudahan akses dalam pelayanan terhadap keseluruhan proses seleksi hingga pada kepuasan terhadap hasil seleksi yang diumumkan. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang kian pesat dan telah terinternalisasi secara efektif dalam pendidikan merupakan suatu media yang produktif dalam menghasilkan layanan prima terkait dengan prinsip keterbukaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Dengan demikian, prinsip keterbukaan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu layanan informasi dan pelaksanaan seluruh proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap calon mahasiswa baru.

2.3 Prinsip Kesesuaian

Prinsip ini menekankan pada kondisi dan potensi internal masing-masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan. Hal ini terutama tampak pada kebijakan tentang penetapan formasi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun. Kebijakan tersebut dapat menunjukkan daya tampung masing-masing prodi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang dapat diterima dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa selanjutnya. Penetapan daya tampung tersebut terkait erat dengan karakteristik serta prospek pengembangan masing-masing prodi, jumlah dosen pada masing-masing prodi, dan keberadaan sarana maupun prasarana penunjang bagi prodi tersebut. Hal ini dapat menghindari pembeludakan mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu yang berimbas pada suasana pembelajaran yang tidak nyaman, tidak efektif, dan tidak kondusif dalam proses pembelajaran hingga pada penjaminan kualitas mutu lulusan. Dengan demikian, prinsip kesesuaian ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu perencanaan penerimaan calon mahasiswa baru secara realistis guna memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai daya dukung prodi secara internal maupun lembaga (universitas/fakultas) secara eksternal dalam upaya mewujudkan kualitas mutu dari proses penciptaan lulusan hingga pada penempatan lulusan tersebut kemudian.

2.4 Prinsip Keberlanjutan

Prinsip ini menekankan pada pengembangan seluruh prodi secara terpadu terkait dengan penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru semestinya dapat diarahkan sebagai momentum untuk mengembangkan seluruh prodi sehingga dinamika prodi tersebut secara keseluruhan dapat berlangsung dengan seimbang. Hal ini memerlukan suatu kebijakan untuk

mengendalikan perkembangan sejumlah prodi yang ramai peminat dan memberdayakan sejumlah prodi yang sepi peminat. Kebijakan ini tentunya dapat menekan membludaknya mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu dan mengantisipasi nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang lain. Membludaknya mahasiswa baru tanpa diimbangi daya dukung yang memadai seperti telah diuraikan pada prinsip kesesuaian di atas berdampak pada kualitas lulusan. Begitu pula dengan nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi juga berdampak pada penutupan prodi tersebut. Kedua hal ini berimbas terhadap upaya lembaga dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu secara berkelanjutan. Di samping mengendalikan dan memberdayakan sejumlah prodi yang telah ada, prinsip keberlanjutan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya prodi-prodi baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dinamika lembaga secara terencana dan berkelanjutan melalui pengendalian dan pemberdayaan sejumlah prodi yang telah dimiliki dan pengembangan prodi baru yang belum dimiliki.

BAB III

SISTEM PENERIMAAN


3.1. Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di UNIVED Bengkulu

Pola penerimaan calon mahasiswa baru pada dasarnya beranjak dari suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terutama tampak pada pola penerimaan mahasiswa baru oleh UNIVED. Secara umum tampak sebagai berikut:

3.2. Kebijakan umum penerimaan mahasiswa baru universitas dehasen bengkulu (unived)

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dehasen Bengkulu diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai wujud kepedulian Universitas Dehasen Bengkulu terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Universitas;
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Universitas Dehasen Bengkulu selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Universitas Dehasen Bengkulu ;
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas;

5. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Dehasen Bengkulu dengan Surat Keputusan (SK) Rektor;
6. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
7. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa UNIVED dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Dehasen Bengkulu. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;
8. Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Dehasen Bengkulu mengikuti prosedur pada tabel 1 berikut ini :



Tabel 1. Prosedur Penetapan Program Kerja Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED)

3.3. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Dehasen Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;
2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;
3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

3.4. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Reguler)

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu (reguler) dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :


a. Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru

- 1) Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran Universitas Dehasen Bengkulu,
- 2) Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy STTB dan NEM SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.

b. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

- 1) Calon Mengambil formulir pendaftaran;
- 2) Calon Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- 3) Calon Membayar uang pendaftaran;
- 4) Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran dan nomer tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;
- 5) Calon mahasiswa mengikuti seleksi administrasi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru;
- 6) Calon mahasiswa menerima hasil pengumuman penerimaan;
- 7) Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti daftar ulang maka secara otomatis dinyatakan gugur.

c. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dehasen Bengkulu mengikuti prosedur pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru UNIVED

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/ Transfer

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Surakarta pindahan/ transfer dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

2.1.Syarat Pendaftaran


- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi/ Kedinasan harus melampirkan :
 - a) Foto copy ijazah dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan serta;
 - b) Fotocopy STTB SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
- d. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi Swasta harus melampirkan :
 - a) Fotocopy ijazah dan transkrip ujian yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b) Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan serta;
 - c) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/ Kedinasan harus melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal;
 - b) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
 - c) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
- f. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi calon mahasiswa yang belum memiliki Ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi swasta harus melampirkan :
 - a) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal;
 - b) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;

- c) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.

2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/ Pindahan

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran;
- e. Seleksi berkas pendaftaran yang didasarkan pada : transkrip njlai minimal 1 (satu) semester dan maksimal 10 semester dengan masa studi di Universitas Dehasen Bengkulu minimal 3 Semester; IPK minimal 2,00 dan persentase nilai D maksimal 20% dari Mata Kuliah yang ditempuh.
- f. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah;
- g. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dehasen Bengkulu Transfer/ Pindahan mengikuti prosedur pada gambar 2 berikut ini :



3.5. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Instrumen penerimaan mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Kelengkapan administrasi.

1. Formulir Isian, Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu yang mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun online.
2. Tes Tertulis, Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.
3. Kelengkapan ADM, kelengkapan ADM dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu yang telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pencocokan dokumen pendukung kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Motivasi studi calon mahasiswa;
 - b. Kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang akan ditempuh di UNIVED;
 - c. Prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;
 - d. Perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;
 - e. Bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh;
 - f. Dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;
 - g. Ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba;
 - h. Serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

3.6. KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Dehasen Bengkulu ;
2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan Universitas Dehasen Bengkulu untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;
3. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan;
4. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;

5. Koordinator tes seleksi penerimaan mahasiswa baru mengumumkan hasil tes tertulis kepada calon mahasiswa;
6. Calon mahasiswa yang lolos tes tertulis dapat melanjutkan untuk dapat melengkapi dokumen administrasi
7. Hasil seleksi ADM diserahkan oleh petugas kepada koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;
8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes tertulis dan kelengkapan ADM calon mahasiswa secara keseluruhan;
9. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa;
10. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dehasen Bengkulu ;
11. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Wakil Rektor III Universitas Dehasen Bengkulu ;
12. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
 - b. Peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran;
 - c. Peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - d. Selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes;
 - e. Apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;
 - f. Peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;
 - g. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing;

- h. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran;
- i. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes;
- j. Peserta yang lolos pada tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara, sedangkan peserta yang tidak lolos pada tes tertulis dinyatakan gugur.

3.7. PENERIMAAN MELALUI JALUR PRESTASI DAN UNDANGAN

- a. Tahap Pertama
 - a) Panitia PPMB Unived mengirimkan undangan ke pihak sekolah.
 - b) Panitia PPMB Unived mendatangi secara langsung sekolah yang dituju.
 - c) Panitia PPMB Unived mensosialisasikan secara langsung dengan siswa siswi yang ada di SMA/SMK yang di tuju.
 - d) Pihak sekkolah mengirimkan secara langsung siswa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang di tetapkan universitas.
- b. Tahap kedua
 - a) Panitia PPMB Unived akan melakukan seleksi berkas administrasi calon mahasiswa yang di rekomendasikan pihak sekolah.
 - b) Panitia PPMB Unived akan mengirimkan hasil seleksi administrasi ke pihak sekolah.
 - c) Panitia PPMB Unived menerima berkas daftar ulang bagi calon mahasiswa yang di nyatakan lulus seleksi administrasi.
- c. Persyaratan umum
 - a) Siswa yang memperoleh undangan adalah siswa kelas XII yang memiliki rengking 10 besar dan prestasi dibidang olahraga saint dll.
 - b) Mengisi formulir pada format yang di sediakan

3.8. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa UNIVED, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Dehasen Bengkulu (PPMB- UNIVED) akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes

seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara);

2. Hasil seleksi diumumkan pada hari calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu (One Day Service);
3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

3.9. REGISTRASI MAHASISWA BARU

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu , maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Universitas Dehasen Bengkulu , sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

3.10. PENGUNDURAN DIRI CALON/MAHASISWA

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Dehasen Bengkulu karena :

1. Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Reguler (bukan ekstensi), dengan rincian biaya yang dikembalikan 50% dari biaya SPP/ variabel lain dan dana pengembangan;
2. Batas akhir pengunduran diri adalah pada tanggal 1 Agustus;
3. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Uraian di atas menegaskan bahwa dokumen penerimaan calon mahasiswa baru merupakan salah satu dokumen yang sangat penting dimiliki untuk memandu proses penerimaan calon mahasiswa baru sebagai siklus tahunan perguruan tinggi dan untuk mendukung kelengkapan dokumen akreditasi universitas. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru perlu didasarkan atas prinsip keadilan dan prinsip keterbukaan. Prinsip keadilan menekankan pada peniadaan hal-hal diskriminatif dalam pemerolehan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi yang dapat dipertegas dalam prinsip keterjangkauan sebagai keadilan dalam ekonomi, prinsip equisitas sebagai keadilan dalam status sosial-politik, dan prinsip pemerataan sebagai keadilan dalam geografis. Prinsip keterbukaan menekankan pada transparansi terhadap keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru. Pola penerimaan calon mahasiswa baru berupa penerimaan calon mahasiswa baru program sarjana yang di dalamnya termasuk program diploma. Prinsip dan pola penerimaan calon mahasiswa baru tersebut menjadi substansi dalam penyusunan dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru.

4.2. Saran

Sejumlah saran dapat ditujukan kepada beberapa pihak terkait dengan pembuatan dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi pimpinan. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh seluruh pimpinan dan unsur pimpinan dari rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua prodi, sekretaris prodi, ketua lab, hingga pimpinan unit/lembaga. Pemahaman ini bermanfaat dalam pengambilan kebijakan terkait upaya perencanaan dan strategi pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman tersebut juga bermanfaat dalam transformasi informasi bagi para dosen maupun pihak luar yang relevan dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru.

2. Bagi dosen. Dokumen penerimaan mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh para dosen untuk mengetahui secara seksama keseluruhan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan acuan bagi para dosen untuk dapat berkontribusi secara aktif dan positif terkait proses penerimaan calon mahasiswa baru tersebut.
3. Bagi tenaga kependidikan. Dokumen penerimaan calon mahasiswa baru ini perlu dipahami oleh tenaga kependidikan, terutama bagi yang bertugas dalam unit/lembaga yang relevan terhadap proses penerimaan calon mahasiswa baru. Pemahaman ini dapat memberikan acuan bagi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan proses penerimaan calon mahasiswa baru.